

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang termasuk dalam rukun islam ketiga, perintah membayar zakat setara dengan perintah menjalankan puasa dan juga melaksanakan sholat. Perintah pengambilan zakat terhadap muzakki sendiri berpedoman pada firman Allah SWT dalam QS. At-taubah : 103 yang berbunyi

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu menyucikan mereka” (At-Taubah :103)¹.

Tidak hanya itu, zakat juga merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang sangat berkembang di manapun. Untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di Ibu Kota Negara dan merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri dibawah naungan kementerian agama.

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat Fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim bagi dirinya maupun orang yang ditanggungnya pada bulan suci ramadhan berupa sejumlah makanan pokok, sedangkan Zakat Maal merupakan harta perseorang dari setiap masyarakat dan juga bersumber dari suatu badan usaha dari berbagai sektor baik industri maupun usaha lainnya yang dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan haul.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syariah

¹ Sumber: AL-QUR'AN dan Terjemahannya. 2020. Bandung:Al-Qosbah.

dan bertanggung jawab untuk pengelola zakat serta pihak yang menerimanya. Dengan demikian penyerahan berlangsung sederhana, cepat dan langsung (Wahyuni, 2017).²

Puskas BAZNAS dalam kajian Peta Zakat Kemiskinan mengakomodasi kelebihan dari masing-masing pendekatan. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk menarik pembuat kebijakan dan menentukan target yang terukur dalam membuat kebijakannya. Dengan data ini pula, masyarakat dapat mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan dengan membandingkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesadaran berbagi kepada sesamanya. Potensi zakat yang besar dan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan menjadikan pengelolaan zakat semakin penting. Pengelolaan zakat tersebut mencakup strategi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat yang baik. Salah satu aspek penting untuk upaya ini adalah ketersediaan data zakat dan tingkat kemiskinan yang komprehensif dan akurat.

Hasil studi yang dilakukan Puskas BAZNAS menunjukkan potensi zakat terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini menjadi kesempatan bagi lembaga amil zakat untuk menghimpun dan mengelola zakat. Pada tahun 2020, besaran potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.327,6 triliun. Besarnya potensi tersebut diikuti oleh pertumbuhan pengumpulan zakat tiap tahunnya. Menurut data Statistik Zakat Nasional (2019), pengumpulan zakat selama tiga tahun terakhir (2015 – 2018), mengalami peningkatan yang besar yaitu sebesar 122 persen atau sekitar Rp.4,5 Triliun (Puskas BAZNAS, 2020)³.

Keberhasilan pengelolaan zakat sangat bergantung pada pemberdayaan dan pemanfaatan zakat itu sendiri. Untuk pemberdayaan dan pemanfaatan zakat masih belum berjalan secara optimal dimulai dari penerimaan, penyimpangan maupun pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu sebagai implementasi UU no. 38 tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan presiden RI no.8 tahun 2001, yang merupakan organisasi pengelola zakat dengan harapan adanya organisasi resmi tersebut mampu mengelola dana zakat

² Wahyuni, Sri. 2017. *Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan*. Journal of Islamic Law, Vol. 1(2), 104-25.

³ Dokumen, 2020. Puskas BAZNAS

dengan baik sehingga tersalurkan secara merata kepada para mustahiq yang betul – betul membutuhkan. Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau Lembaga.

Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan cara memberdayakan umat melalui zakat, infak dan sedekah. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana zakat, infak dan sedekah dapat dikelola dengan baik oleh badan amil zakat maka kemiskinan akan berkurang setiap tahunnya (Khairina, 2019).⁴

Dalam melakukan kegiatannya, Badan Amil Zakat harus berdasarkan prinsip kepatuhan syariah. Prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Budiono, 2017)⁵. Kepatuhan syariah sangat penting pada Badan Amil Zakat, karena hal tersebut bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam atau Badan Amil Zakat (Sukardi, 2012)⁶. Mengenai masalah terkait kepatuhan syariah (sharia compliance), dipresentasikan melalui dewan pengawas syariah yang dibentuk pada Badan Amil Zakat . Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang bertugas mengawasi penerapan aturan-aturan di Badan Amil

⁴ Khairina, Nazlah. 2019. *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*. Jurnal At-Tawassuth, Vol. 4(1), 160-184.

⁵ Arief Budiono, 2017. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Jurnal Law and Justice vol.2.59*

⁶ Sukardi, Budi. *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 17(2), 235-252.

Zakat dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rangka menjaga kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam operasional kegiatannya.

Adapun penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh M. Syafry (2023)⁷ dengan judul “Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Kemanusiaan Terhadap Lembaga Filantropis di Indonesia” dimana dalam hasil penelitiannya dia melihat bahwa lembaga filantropi islam memiliki peran penting dalam membantu mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat dengan isu kemanusiaan dan menjadikan Aksi Cepat Tanggap (ACT) salah satu Lembaga Filantropi Islam yang paling dipercaya masyarakat untuk mengelola dana umat untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kasus penyimpangan dana kemanusiaan yang dilaporkan di media massa. Salah satu kasus yang cukup kontroversial adalah kasus dugaan, penyimpangan dana kemanusiaan untuk kepentingan pribadi oleh pimpinan lembaga Aksi Cepat Tanggap. Aksi Cepat Tanggap diduga telah menggunakan dana kemanusiaan (Ummat) yang di berikan untuk kepentingan entitas pribadi, aktivitas terlarang (terorisme) dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Hasil Penelitian M. Syafry menunjukkan Pengelolaan dana kemanusiaan yang dihimpun oleh Aksi Cepat Tanggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat karena Aksi Cepat Tanggap menghimpun dana kemanusiaan dengan mengatasnamakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh namun tidak dikelola menurut ketentuan Undang-Undang Zakat. Selain kasus penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga sosial ACT, terdapat beberapa kasus penyimpangan juga yang terjadi di BAZNAS, seperti kasus penyimpangan yang dilakukan oleh mantan Bendara BAZNAS kota Dumai, dimana tersangka melakukan penyimpangan dana ZIS

⁷ M.syafry,2023. *Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Kemanusiaan Terhadap Lembaga Filantropis Di Indonesia*

sebesar Rp. 1,4 Miliar dari tahun 2019 hingga tahun 2021⁸. Kasus penyimpangan lainnya juga dilakukan oleh Bendarahara BAZNAS Bengkulu selatan, dengan penyimpangan dana ZIS sebesar Rp. 1,1 Miliar⁹.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penulis melakukan penelitian terkait *sharia compliance* guna mewujudkan Badan Amil Zakat yang patuh terhadap syariah khususnya Fatwa MUI. Beberapa cara aplikasi fikih muamalah dalam produk Badan Amil Zakat menyebabkan tingginya risiko terkait kepatuhan dalam prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, *sharia compliance* berfungsi untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional atau pengelolaan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah kebijakan Undang-Undang nomor 23 tentang zakat sudah mengacu pada ketentuan syariah serta fatwa- fatwa MUI?
2. Sejauh mana implementasi pengelolaan zakat berbasis ketentuan syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan UU tentang zakat sudah mengacu pada ketentuan syariah serta fatwa- fatwa MUI.
2. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pengelolaan zakat harta berbasis syariah.

⁸ Sumber Artikel, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3667980/jaksa-tahan-tersangka-korupsi-baznas-dumai>

⁹ Sumber Artikel, 2023. [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Korupsi Dana Zakat Rp 1,1 Miliar, Bendahara Baznas Bengkulu Selatan Jadi Tersangka."

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Peneliti : Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan peneliti terkait *sharia compliance*.
2. Bagi Praktisi : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan yang bersifat membangun dan bermanfaat untuk evaluasi *sharia compliance* di lembaga amil zakat tersebut serta dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait *sharia compliance*.
3. Bagi Akademisi : Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca untuk memahami *sharia compliance* dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. BATASAN PENELITIAN

Batasan dalam penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

Bab I Pendahuluan berisikan wawasan umum terkait arah penelitian yang dilakukan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tinjauan terhadap landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan serta bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian memuat uraian metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat uraian terkait data dan temuan yang diperoleh atau hasil penelitian dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada Bab III.

Bab V Penutup memuat uraian terkait temuan pokok atau kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

I

